



PUTUSAN

NOMOR: 152/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Saidin** ;
Tempat lahir : Rai oi ;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 01 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 17, Rw. 08, Dusun Tambe, Desa rai oi, Kec. Sape, Kab. Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021, Jenis Tahanan Rutan;
 2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021, Jenis Tahanan Rutan;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021, Jenis tahanan Rutan ;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri raba Bima, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021, Jenis tahanan Rutan ;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021, dengan jenis tahanan Rutan ;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21, Juli 2021 dengan jenis tahanan Rutan;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 152/Pid.B / 2021/PN.Rbi tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Saidin** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Saidin** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan DESTROYER dan lengan baju warna putih bercorak hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SAIDIN** pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 3.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima bersama dengan saksi M. DARWIN alias ROBI yang merupakan anak dari saksi MUHTAR alias TEO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Balde warna putih lis warna hijau dan saat itu terdakwa diajak menginap dirumah tersebut oleh saksi M. DARWIN alias ROBI dan pada saat datang kerumah tersebut terdakwa memperhatikan saksi M. DARWIN alias ROBI menyimpan sepeda motor honda blade tersebut dibawah kolong rumah dimana rumah tersebut adalah rumah panggung kemudian menutup pagar kolong rumah dengan pagar yang hanya terbuat dari bambu kemudian saksi M. DARWIN alias ROBI naik kedalam rumah dan menyimpan kunci sepeda motor honda blade tersebut dibawah bantal kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut sehingga pada waktu itu terdakwa berpura pura tidur kemudian setelah mengetahui bahwa saksi M. DARWIN alias ROBI telah tertidur selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan dibawah bantal selanjutnya terdakwa turun dari rumah dan menuju kolong rumah tempat sepeda motor honda blade tersebut disimpan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya dengan kunci kontaknya dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr ISWANDI alias ISWA yang beralamat di Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit honda Balde warna putih lis warna hijau dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHTAR alias TEO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SAIDIN** pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 3.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima bersama dengan saksi M. DARWIN alias ROBI yang merupakan anak dari saksi MUHTAR alias TEO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Balde warna putih lis warna hijau dan saat itu terdakwa diajak menginap dirumah tersebut oleh saksi M. DARWIN alias ROBI dan pada saat datang kerumah tersebut terdakwa memperhatikan saksi M. DARWIN alias ROBI menyimpan sepeda motor honda blade tersebut dibawah kolong rumah dimana rumah tersebut adalah rumah panggung kemudian menutup pagar kolong rumah dengan pagar yang hanya terbuat dari bambu kemudian saksi M. DARWIN alias ROBI naik kedalam rumah dan menyimpan kunci sepeda motor honda blade tersebut dibawah bantal kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut sehingga pada waktu itu terdakwa berpura pura tidur kemudian setelah mengetahui bahwa saksi M. DARWIN alias ROBI telah tertidur selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan dibawah bantal selanjutnya terdakwa turun dari rumah dan menuju kolong rumah tempat sepeda motor honda blade tersebut disimpan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya dengan kunci kontaknya dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr ISWANDI alias ISWA yang beralamat di Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit honda Balde warna putih lis warna hijau dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHTAR alias TEO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHTAR ALS TEOI** dibawah sumpah dipersidangan memberikan sumpah pada pokoknya sbb

- Bahwa siapa yang melakukan pencurian tersebut ?
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 02.20 wita bertempat di yang bertempat di Rt. 001, Rw.001, Kel. Panggi, Kec. Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan motor tersebut setelah diberi tahu oleh anak saksi yang bernama darwis ;
- Bahwa awalnya darwis tidur bersama dengan terdakwa di rumah saksi namun tiba-tiba terdakwa bangun dan membawa lari motor milik saksi ;
- Bahwa motor saksi yang hilang ialah motor blade ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar

2. Saksi **RITA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa siapa yang melakukan pencurian tersebut ?
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 02.20 wita bertempat di yang bertempat di Rt. 001, Rw.001, Kel. Panggi, Kec. Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan motor tersebut setelah diberi tahu oleh anak saksi yang bernama darwis ;
- Bahwa awalnya darwis tidur bersama dengan terdakwa di rumah saksi namun tiba-tiba terdakwa bangun dan membawa lari motor milik saksi ;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi yang hilang ialah motor blade ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi benar

3. Saksi **DARWIS**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa siapa yang melakukan pencurian tersebut ?
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 02.20 wita bertempat di yang bertempat di Rt. 001, Rw.001, Kel. Panggi, Kec. Mpunda, Kota Bima ;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan motor tersebut setelah diberi tahu oleh anak saksi yang bernama darwis ;
- Bahwa awalnya darwis tidur bersama dengan terdakwa di rumah saksi namun tiba-tiba terdakwa bangun dan membawa lari motor milik saksi ;
- Bahwa motor saksi yang hilang ialah motor blade ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan DESTROYER dan lengan baju warna putih bercorak hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 02.20 wita bertempat di yang bertempat di Rt. 001, Rw.001, Kel. Panggi, Kec. Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor blade milik saksi Muhtar alias teo ;
- Bahwa motor tersebut sudah terdakwa jual ;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin saat pengambilan kambing tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SAIDIN** pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 3.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima bersama dengan saksi M. DARWIN alias ROBI yang merupakan anak dari saksi MUHTAR alias TEO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Balde warna putih lis warna hijau dan saat itu terdakwa diajak menginap dirumah tersebut oleh saksi M. DARWIN alias ROBI dan pada saat datang kerumah tersebut terdakwa memperhatikan saksi M. DARWIN alias ROBI menyimpan sepeda motor honda blade tersebut dibawah kolong rumah dimana rumah tersebut adalah rumah panggung kemudian menutup pagar kolong rumah dengan pagar yang hanya terbuat dari bambu kemudian saksi M. DARWIN alias ROBI naik kedalam rumah dan menyimpan kunci sepeda motor honda blade tersebut dibawah bantal kemudain timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut sehingga pada waktu itu terdakwa berpura pura tidur kemudian setelah mengetahui bahwa saksi M. DARWIN alias ROBI telah tertidur selanjutnya terdakwa mengambil kunci konta sepeda motor yang disimpan dibawah bantal selanjutnya terdakwa turun dari rumah dan menuju kolong rumah tempat sepeda motor honda blade tersebut disimpan selanjutnya terdakwa mengambil sepepda motor tersebut kemudian menghidupkannya dengan kunci kontaknya dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr ISWANDI alias ISWA yang beralamat di Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit honda Balde warna putih lis warna hijau dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHTAR alias TEO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama SAIDIN, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Rbi



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan terdakwa bersama dengan sdr AladinAnsyah telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dewasa dengan bulu berwarna putih cokelat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain



itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan :

- Bahwa Terdakwa **SAIDIN** pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 3.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima bersama dengan saksi M. DARWIN alias ROBI yang merupakan anak dari saksi MUHTAR alias TEO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Balde warna putih lis warna hijau dan saat itu terdakwa diajak menginap dirumah tersebut oleh saksi M. DARWIN alias ROBI dan pada saat datang kerumah tersebut terdakwa memperhatikan saksi M. DARWIN alias ROBI menyimpan sepeda motor honda blade tersebut dibawah kolong rumah dimana rumah tersebut adalah rumah panggung kemudian menutup pagar kolong rumah dengan pagar yang hanya terbuat dari bambu kemudian saksi M. DARWIN alias ROBI naik kedalam rumah dan menyimpan kunci sepeda motor honda blade tersebut dibawah bantal kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut sehingga pada waktu itu terdakwa berpura pura tidur kemudian setelah mengetahui bahwa saksi M. DARWIN alias ROBI telah tertidur selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan dibawah bantal selanjutnya terdakwa turun dari rumah dan menuju kolong rumah tempat sepeda motor honda blade tersebut disimpan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya dengan kunci kontaknya dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya



kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr ISWANDI alias ISWA yang beralamat di Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit honda Balde warna putih lis warna hijau dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHTAR alias TEO.

bahwa perbuatan para terdakwa dan sdr johan adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa Terdakwa **SAIDIN** pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 3.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang ke rumah saksi MUHTAR alias TEO, yang beralamat di Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima bersama dengan saksi M. DARWIN alias ROBI yang merupakan anak dari saksi MUHTAR alias TEO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Balde warna putih lis warna hijau dan saat itu terdakwa diajak menginap di rumah tersebut oleh saksi M. DARWIN alias ROBI dan pada saat datang ke rumah tersebut terdakwa memperhatikan saksi M. DARWIN alias ROBI menyimpan sepeda motor honda blade tersebut dibawah kolong rumah dimana rumah tersebut adalah rumah panggung kemudian menutup pagar kolong rumah dengan pagar yang hanya terbuat dari bambu kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DARWIN alias ROBI naik kedalam rumah dan menyimpan kunci sepeda motor honda blade tersebut dibawah bantal kemudain timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut sehingga pada waktu itu terdakwa berpura pura tidur kemudian setelah mengetahui bahwa saksi M. DARWIN alias ROBI telah tertidur selanjutnya terdakwa mengambil kunci konta sepeda motor yang disimpan dibawah bantal selanjutnya terdakwa turun dari rumah dan menuju kolong rumah tempat sepeda motor honda blade tersebut disimpan selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya dengan kunci kontaknya dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr ISWANDI alias ISWA yang beralamat di Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit honda Balde warna putih lis warna hijau dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHTAR alias TEO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan DESTROYER dan lengan baju warna putih bercorak hitam ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Saidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan tulisan DESTROYER dan lengan baju warna putih bercorak hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari **Senin** Tanggal **24 Mei 2021** oleh **ARIF HADI SAPUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MUH. IMAM IRSYAD, SH,** dan **HORAS EL CAIRO PURBA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SAIFULLAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, dengan dihadiri **SURYO DWIGUNO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh terdakwa dan;

Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

SAIFULLAH, SH.